

## Seleksi Pimpinan KPK oleh DPR

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi akan memiliki kepemimpinan baru pada akhir tahun 2007. Sepuluh calon pimpinan KPK sedang diseleksi oleh Komisi III (Hukum) Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah DPR meloloskan calon pimpinan Komisi Pemilihan Umum yang bermasalah dan kemudian batal dilantik menjadi komisioner, DPR dan masyarakat khawatir bahwa hasil seleksi KPK dapat bernasib serupa. Tetapi masih ada harapan pula bahwa DPR bertindak serius dalam memilih pimpinan KPK 2007-2011.

Apa ukuran seleksi pimpinan KPK dan bagaimana cara seleksi yang akan diterapkan DPR? Tepatkah seleksi oleh DPR "diwakili" oleh Komisi III? Cukupkah sudut pandang "hukum" dari komisi itu dijadikan sandaran untuk memilih pimpinan KPK dengan mandat luas antikorupsi (penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara)?

### Gambaran Calon

KPK telah menyumbang tiga orang calon (terbanyak), yaitu komisioner, deputi dan direktur. Dari luar KPK, terdapat masing-masing seorang calon dari BPK dan BPKP, seorang pensiunan polisi (mantan Koordinator Staf Ahli Kapolri), dua orang dari Kejaksaan Agung, dan dua orang pengacara yang pernah aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi. Anatomi para calon ini memenuhi syarat normatif undang-undang, bahwa calon pimpinan KPK berasal dari masyarakat dan pemerintah (Pasal 43 ayat (3) UU No. 31/1999).

Di bawah kategori tersebut dapat disusun berbagai corak komposisi, berapa dari pemerintah dan berapa dari masyarakat? Pada masing-masing kategori juga dapat disusun berbagai kemungkinan, harus unsur pemeriksa semua (BPK, BPKP, bekas inspektur suatu departemen) dan atau harus ada dari lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan,

PPATK)? Cukupkah unsur masyarakat diwakili oleh pengacara? Bolehkah semua calon yang berasal dari KPK tidak dikenai pengategorian “unsur pemerintah atau masyarakat” karena mereka berasal dari lembaga independen, yang *by law* adalah penyidik dan penuntut umum dalam penindakan korupsi (Pasal 21 UU KPK 2002)?

Andaikata DPR memilih semua calon dari KPK dan unsur masyarakat, lengkaplah lima komisioner KPK ke depan mencerminkan “independensi” karena berasal dari nonpemerintah. Pilihan ini akan mantap jika kita berpandangan bahwa KPK bukan merupakan “kelanjutan” atau “tempat lain” bagi karier penegak hukum, meskipun undang-undang mengharuskan agar kepemimpinan KPK diisi oleh unsur masyarakat dan pemerintah, karena pegawai penindakan pada KPK harus diisi penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksaan).

Karena KPK diharapkan memusatkan diri pada strategi penindakan korupsi dan memerkuat koordinasi-supervisi atas instansi penegakan rezim antikorupsi, maka kepemimpinan KPK ke depan harus diisi oleh perpaduan antara para ahli strategi tentang penindakan korupsi dan koordinasi-supervisi terhadap instansi penegakan rezim antikorupsi (Fajrul Falaakh: *Jurnal Nasional*, 13/7/2007).

Mereka dapat berasal dari ahli hukum, keuangan atau akuntansi, yang tak hanya memahami modalitas tradisional dalam korupsi (baca: suap-menyuap), melainkan juga mengerti seluk-beluk *financial frauds and crimes*. Dengan demikian lima pimpinan baru KPK diharapkan dapat secara komplementer mengelola lembaga, dengan keahlian yang saling melengkapi, dan bekerja di bawah arahan-arahan strategis yang jelas.

### **Ukuran dan Cara Pemilihan**

Tetapi sulit mengetahui “isi kepala” fraksi-fraksi atau masing-masing anggota Komisi III DPR yang akan memilih pimpinan KPK periode 2007-2011. Ukuran dan cara memilih pimpinan KPK, menurut UU KPK 2002 maupun Peraturan Tata Tertib DPR, pun tidak rinci.

UU KPK 2002 memang menentukan syarat (Pasal 29), misalnya: sarjana yang memiliki keahlian dan berpengalaman 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Ketidakrincian syarat

tersebut mengundang pertanyaan. Samakah antara sarjana yang pernah menjabat direktur SDM perbankan dengan direktur *banking compliance*? Sebandingkah antara ahli hukum perdata dengan hukum pidana, atau samakah antara dosen ilmu hukum pidana (bahkan spesialis pidana korupsi) dengan penyidik senior di kepolisian atau jaksa? Dapat disamakankah antara sarjana ekonomi mikro dengan ekonomi makro? Ukuran mana yang tepat digunakan untuk memilih pimpinan KPK? Belum lagi syarat lainnya yang lebih sulit diukur: "sehat jasmani dan rohani", atau "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" serta "cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik."

Inilah kompleksitas faktor yang harus dihadapi oleh panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK tahun 2007, ditambah dengan kompleksitas tahapan dan cara pemilihan calon. Tak kurang dari delapan instrumen seleksi telah digunakan oleh Pansel KPK, yang bermuara pada pilihan berdasarkan faktor-faktor agregat yang ada.

Pada tahap seleksi sebelumnya, para calon telah mengikuti berbagai tes. Hasilnya, sepuluh nama calon disampaikan kepada Presiden dan "diteruskan" kepada DPR sebagai usulan calon pimpinan KPK (Pasal 30 ayat (1) UU KPK 2002). Pengawasan terhadap seleksi oleh DPR dapat dilakukan dengan berbagai cara dan untuk berbagai faktor seleksi. Per tatib hanya menentukan secara umum, seperti syarat administratif, penulisan makalah dan *fit and proper test* (tes kecocokan dan kelayakan). DPR dapat memperbaiki metode yang telah digunakan oleh Pansel KPK.

DPR dapat menajamkan penilaian kompetensi dan penelusuran rekam jejak. Kecocokan dan kelayakan para calon pun dapat dikemas dalam pengelompokan (paket) komposisi kepemimpinan berdasarkan pengalaman dan kompetensi. DPR juga berpeluang menajamkan syarat integritas calon. Semoga DPR berhasil mengombinasikan antara metode seleksi yang diperbaiki, dengan sudut pandang individu anggota dan pertimbangan fraksinya. (Sumber: *Jurnal Nasional*, 5/12/2007)